



AUDITED

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2023**



**Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 31938108, 3142545, Facsimile (021) 3907508
Kode Pos 10310**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Badan Penghubung Daerah DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara ringkas Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan ditetapkan sebesar	Rp. 416.030.000,-
realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp. 506.745.000,-</u>
sehingga lebih dari target sebesar	Rp. 90.715.000,-
atau sebesar 121,8%.	
B. Belanja ditetapkan sebesar	Rp.12.150.946.068,-
realisasinya mencapai sebesar	<u>Rp.11.926.143.895,-</u>
sehingga kurang dari anggaran sebesar	Rp.(224.802.173,-)
atau sebesar 98,15%.	
C. Surplus/(Defisit) Anggaran sebesar Rp. 11.734.916.068,- dengan realisasi sebesar Rp 11.419.398.895,- atau sebesar 97,31 %.	

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Penghubung Daerah DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	24.951.884.129,11
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	222.043.343,62
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp.	0
Aset Tetap sebesar	Rp.	23.034.320.661,85
Dana Cadangan sebesar	Rp.	0
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	1.695.520.123

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	23.743.457
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	23.743.457
serta Kewajiban Jangka Panjang sebesar	Rp.	0
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	24.928.140.672,11

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Penghubung Daerah DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO terdiri dari :	Rp.	506.745.000
Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	506.745.000
Pendapatan Transfer - LO	Rp.	0
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp.	0
Beban, terdiri dari :	Rp.	
Beban Operasi	Rp.	11.301.237.915,69
Surplus/Defisit Operasional	Rp.	11.583.289.618,88
Surplus - Laporan Operasional	Rp.	11.583.289.618,88

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	24.416.356.395,99
Surplus Laporan Operasional	Rp.	(11.583.289.618,88)
RK PPKD	Rp.	11.419.398.895
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	0
Ekuitas Akhir	Rp.	24.928.140.672,11

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.


Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2023

Kepala Badan Penghubung Daerah DIY



Nugrohoningsih, SIP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY :	
1. Laporan Realisasi Anggaran.....	vii
2. Neraca	viii
3. Laporan Operasional.....	ix
4. Laporan Perubahan Ekuitas	x
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target	6
Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	7
3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan.....	7
Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan SKPD.....	23
Bab V Penutup	38



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

ꦏꦧꦲꦁꦲꦸꦧꦸꦁꦠꦤ꧀ꦢꦶ

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Telp. (021) 31938108, 3142545, Fax. (021) 3907508
Web site: www.kaperda.iogjaprov.go.id, e-mail: kaperda@iogjaprov.go.id Kode Pos 10310

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 31 Desember 2023
Kepala Badan Penghubung Daerah DIY



Nugrohoningsih, SIP
NIP. 19701213 199703 2 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.06.01. - BADAN PENGHUBUNG DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	416.030.000	506.745.000,00	121,80	443.460.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	381.875.000	472.590.000,00	123,76	443.460.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34.155.000	34.155.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	416.030.000	506.745.000,00	121,80	443.460.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	416.030.000	506.745.000,00	121,80	443.460.000,00
5	BELANJA DAERAH	12.150.946.068	11.926.143.895,00	98,15	11.199.383.125,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.550.946.068	11.326.303.797,00	98,06	11.112.433.125,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.677.671.168	5.612.784.514,00	98,86	5.249.026.113,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.873.274.900	5.713.519.283,00	97,28	5.863.407.012,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.550.946.068	11.326.303.797,00	98,06	11.112.433.125,00
5.2	BELANJA MODAL	600.000.000	599.840.098,00	99,97	86.950.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000	400.000.000,00	100,00	86.950.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	199.840.098,00	99,92	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	600.000.000	599.840.098,00	99,97	86.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.150.946.068	11.926.143.895,00	98,15	11.199.383.125,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.734.916.068)	(11.419.398.895,00)	97,31	(10.755.923.125,00)

Jakarta, 31 Desember 2023

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY



NUGROHONINGSIH, SIP
197012131997032005

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	506.745.000,00	443.460.013,00	63.284.987,00	14,27
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	506.745.000,00	443.460.000,00	63.285.000,00	14,27
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	472.590.000,00	443.460.000,00	29.130.000,00	6,57
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	472.590.000,00	443.460.000,00	29.130.000,00	6,57
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	34.155.000,00	0,00	34.155.000,00	100,00
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	34.155.000,00	0,00	34.155.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	506.745.000,00	443.460.000,00	63.285.000,00	14,27
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	13,00	(13,00)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	13,00	(13,00)	(100,00)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	13,00	(13,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	13,00	(13,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	506.745.000,00	443.460.013,00	63.284.987,00	14,27
8	BEBAN	12.090.034.618,88	11.885.669.114,89	204.365.503,99	1,72
8.1	BEBAN OPERASI	11.277.494.458,69	11.215.729.462,69	61.764.996,00	0,55
8.1.01	Beban Pegawai	5.612.784.514,00	5.249.026.113,00	363.758.401,00	6,93
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.831.082.464,00	2.772.537.088,00	58.545.376,00	2,11
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.724.105.800,00	2.423.107.925,00	300.997.875,00	12,42
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.596.250,00	53.381.100,00	4.215.150,00	7,90
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.688.453.401,69	5.966.703.349,69	(278.249.948,00)	(4,66)
8.1.02.01	Beban Barang	1.110.083.005,69	1.147.985.511,69	(37.902.506,00)	(3,30)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.844.382.235,00	3.639.116.151,00	205.266.084,00	5,64
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	232.042.761,00	647.995.251,00	(415.952.490,00)	(64,19)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	501.945.400,00	531.606.436,00	(29.661.036,00)	(5,58)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.301.237.915,69	11.215.729.462,69	85.508.453,00	0,76
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	788.796.703,19	669.939.652,20	118.857.050,99	17,74
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	459.368.083,20	437.956.658,20	21.411.425,00	4,89
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	267.722.129,23	148.843.964,24	118.878.164,99	79,87
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.474.999,96	3.474.999,96	0,00	0,00
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	21.432.539,00	(21.432.539,00)	(100,00)
8.1.08.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.231.490,80	58.231.490,80	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	788.796.703,19	669.939.652,20	118.857.050,99	17,74
	JUMLAH BEBAN	12.090.034.618,88	11.885.669.114,89	204.365.503,99	1,72
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.583.289.618,88)	(11.442.209.101,89)	(141.080.516,99)	1,23

Jakarta, 31 Desember 2023

MENGETAHUI
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY



PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	24.416.356.395,99	25.102.642.372,88
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(11.583.289.618,88)	(11.442.209.101,89)
RK PPKD	11.419.398.895	10.755.923.125
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	675.675.000	0
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	693.000.000	0
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(17.325.000)	0
EKUITAS AKHIR	24.928.140.672,11	24.416.356.395,99

Jakarta, 31 Desember 2023

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY



NUGROHONINGSIH, SIP

19701213 199703 2005

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5.06.01. - BADAN PENGHUBUNG DAERAH
N E R A C A
TAHUN ANGGARAN 2022
1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	24.951.884.129,11	24.437.068.974,99
1.1	ASET LANCAR	222.043.343,62	148.946.568,31
1.1.12	Persediaan	222.043.343,62	148.946.568,31
	JUMLAH ASET LANCAR	222.043.343,62	148.946.568,31
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	23.034.320.661,85	22.489.370.792,24
1.3.01	Tanah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.295.463.007,00	7.202.463.023,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.713.665.260,00	8.513.825.162,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.600.000,00	80.600.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.135.141.763,00	1.135.141.763,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.174.549.368,15)	(7.426.659.155,76)
	JUMLAH ASET TETAP	23.034.320.661,85	22.489.370.792,24
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.695.520.123,64	1.798.751.614,44
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.911.574.538,00	2.911.574.538,00
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	45.000.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.216.054.414,36)	(1.157.822.923,56)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.695.520.123,64	1.798.751.614,44
	JUMLAH ASET	24.951.884.129,11	24.437.068.974,99
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	23.743.457,00	20.712.579,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.743.457,00	20.712.579,00
2.1.06	Utang Belanja	23.743.457,00	20.712.579,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.743.457,00	20.712.579,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.743.457,00	20.712.579,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	24.928.140.672,11	24.416.356.395,99
3.1	EKUITAS	24.928.140.672,11	24.416.356.395,99
3.1.01	Ekuitas	13.508.741.777,11	13.660.433.270,99
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	11.419.398.895,00	10.755.923.125,00
	JUMLAH EKUITAS	24.928.140.672,11	24.416.356.395,99
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24.951.884.129,11	24.437.068.974,99

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturanperundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitasdana.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Aset
 - 3.1.4 Kewajiban
 - 3.1.5 Ekuitas
 - 3.1.6 Pendapatan-LO
 - 3.1.7 Beban
 - 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
	Jumlah	Jumlah	Rp	
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.150.946.068	11.926.143.895	224.802.173	98.15
BADAN PENGHUBUNG DAERAH	12.150.946.068	11.926.143.895	224.802.173	98.15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.461.325.000	4.412.029.303	49.295.697	98,90
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	606.600.000	606.440.098	159.902	99,97
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	673.431.000	667.145.560	6.285.440	99,07
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.181.294.000	3.138.443.645	42.850.355	98,65
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.376.528.168	7.259.744.789	116.783.379	98,42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000	13.214.936	85.064	99.36
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.682.480.968	5.617.437.963	65.043.005	98.86
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.600.000	6.600.000	0	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.185.400	179.092.512	1.092.888	99.39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.776.400	981.644.849	49.131.551	95.23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.185.400	461.754.529	1.430.871	99.69
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	313.092.900	254.369.803	58.723.097	81.24
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	313.092.900	254.369.803	58.723.097	81.24

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum semua program telah dapat dilaksanakan dengan baik. Terjadinya capaian keuangan yang kurang dari 100 % lebih disebabkan faktor eksternal antara lain berubahnya kebijakan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta serta revitalisasi TMII yang menghadirkan konsep baru Taman Mini Indonesia Indah yang *zero emission* dan *eco friendly*.

Banhubda DIY mengampu 3 (tiga) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Program yang bersumber dari Dana Keistimewaan ada 1 (satu) dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp. 506.745.000,-</u>	<u>Rp. 443.460.000,-</u>

Pendapatan-LRA Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 416.030.000,- dan realisasi sebesar Rp. 506.745.000,- atau 121.80 % dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Retribusi-LRA

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan Retribusi – LRA</u>	<u>Rp. 472.590.000,-</u>	<u>Rp. 443.460.000,-</u>

Pendapatan Retribusi-LRA Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 381.875.000,- dan realisasi sebesar Rp. 472.590.000,- atau 123.76 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	50.300.000,-	51.500.000,-	102,39
2	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa – LRA	331.575.000,-	421.090.000,-	127
	Jumlah	381.875.000,-	472.590.000,-	123,76

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 381.875.000,- dan realisasi sebesar 472.590.000,- atau 123,76 %. Pencapaian sebesar 123,76 % dikarenakan terdapat rombongan Dekranasda DIY, Disperindag DIY, Bias School Jogja, dan Angkatan Laut yang menginap di Griya Jogja pada akhir tahun.

3.1.1.2 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LRA</u>	<u>Rp. 34.155.000,-</u>	<u>Rp. -</u>

Pendapatan Lain-Lain yang Sah-LRA Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.34.155.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.155.000,- atau 100 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Sewa BMD – LRA	34.155.000,-	34.155.000,-	100
	Jumlah	34.155.000,-	34.155.000,-	100

Pendapatan lain-lain ini merupakan sewa kamar Wisma Jogja dengan sarapan yang belum diatur di Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga ditampung di Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3.1.2. Belanja

Belanja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 12.150.946.068,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.926.143.895,- atau 98,15%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi

	2023	2022 (Audited)
<u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp. 11.326.303.797,-</u>	<u>Rp. 11.112.433.125,-</u>

Belanja Operasi Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 11.550.946.068,- dan realisasi sebesar Rp.11.326.303.797,- atau 98,06%, dengan rincian sebagai berikut

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	2023	2022 (Audited)
Belanja Pegawai	Rp. 5.612.784.514,-	Rp. 5.249.026.113,-

Belanja Pegawai Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 5.677.671.168,- dan realisasi sebesar Rp. 5.612.784.514,- atau 98,86%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.848.881,-	2.831.082.464,-	98,65
a.	Gaji Pokok ASN	2.448.196.740,-	2.418.547.218,-	98,79
b.	Tunjangan Keluarga ASN	88.607.451,-	88.056.752,-	99,38
c.	Tunjangan Jabatan ASN	47.880.000,-	40.320.000,-	84,21
d.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.225.000,-	45.040.000,-	99,59
e.	Tunjangan Beras ASN	58.153.260,-	57.936.000,-	99,63
f.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.479.541,-	1.477.026,-	99,83
g.	Pembulatan Gaji	17.019,-	16.758,-	98,47
h.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	165.624.130,-	165.074.336,-	99,67
i.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.991.351,-	4.976.348,-	99,70
j.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.674.389,-	9.638.026,-	99,62
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.750.226.037,-	2.724.105.800,-	99,05
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	843.228.891,-	835.905.800,-	99,13
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	996.456.109,-	978.511.750,-	98,20
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0
d.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	910.541.037,-	909.688.250,-	99,91
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.596.250,-	57.596.250,-	100,00
a.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.456.250,-	11.456.250,-	100,00
b.	Belanja Honorarium	39.540.000,-	39.540.000,-	100,00
c.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.600.000,-	6.600.000,-	100,00
	Jumlah	5.677.671.168,-	5.612.784.514,-	98,86

dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Alat Angkutan

	2023	2022 (Audited)
Belanja Modal Alat Angkutan	Rp. 400.000.000,-	Rp., 0-

Belanja Modal Alat Angkutan berupa Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 400.000.000,- atau 100 %. Realisasi ini berupa Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Listrik berupa Sightseeing Bis Model Klasik dan Penumpang sebanyak 2 unit. Dua Kendaraan Listrik ini digunakan untuk operasionalisasi di Anjungan DIY TMII karena adanya kebijakan Zero Emission.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

	2023	2022 (Audited)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 0, -	Rp. 21.750.000

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Belanja Modal Alat Kantor Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. ,- dan realisasi sebesar Rp.,- atau 0 %.

3.1.2.2.3 Belanja Modal Komputer

	2023	2021 (Audited)
Belanja Modal Komputer	Rp. 0,-	Rp. 65.200.000,-

Belanja Modal Komputer berupa Belanja Modal Komputer Unit Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %

3.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	2023	2022 (Audited)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 199.840.098.000,-	Rp. 0,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 199.840.098,- atau 99,92 %. Realisasi ini berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi yaitu Pembangunan Gedung Mushola Anjungan DIY TMII.

3.1.3 Aset

	2023	2022 (Audited)
<u>Aset</u>	<u>Rp. 24.951.884.129,11</u>	<u>Rp. 24.437.068.974,99</u>

Aset Badan Penghubung Daerah DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.951.884.129,11 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 222.043.343,62, Aset Tetap sebesar Rp. 23.034.320.661,85 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.695.520.123,64 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1 Aset Lancar

	2023	2022 (Audited)
<u>Aset Lancar</u>	<u>Rp.222.043.343,62</u>	<u>Rp.148.946.568,31</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 222.043.343,- dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 Persediaan

	2023	2022 (Audited)
Persediaan	Rp. 222.043.343,62	Rp.148.946.568,31

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 222.043.343,62 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1.	Bahan Bakar dan Pelumas	60.062.756,00
2.	Bahan Lainnya	3.910.000,00
3.	Suku Cadang Alat Angkutan	11.503.663,00
4.	Suku Cadang Alat Laboratorium	279.500,00
5.	Alat Tulis Kantor	6.775.057,94
6.	Kertas dan Cover	5.281.818,80
7.	Bahan Cetak	5.055.675,88
8.	Benda Pos	13.220.000,00
9.	Bahan Komputer	5.878.600,00
10.	Perabot Kantor	9.051.022,00
11.	Alat Listrik	38.000,00
12.	Perlengkapan Dinas	13.950.000,00
13.	Suvenir/Cendera Mata	25.900.000,00
14.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	61.137.250,00
	Jumlah	222.043.343,62

Kenaikan sebesar 73.096.775,31 terdiri dari kenaikan persediaan Bahan Bakar Minyak, Suku Cadang, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Benda Pos, Bahan

Komputer, dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya. Banhubda DIY melakukan banyak efisiensi sehingga angka persediaan tahun 2023 lebih tinggi dari persediaan tahun 2022.

3.1.3.2 Aset Tetap

	2023	2022 (Audited)
Aset Tetap	Rp. 23.034.320.661,85	Rp. 22.489.370.792,24

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 23.034.320.661,85 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1 Tanah

	2023	2022(Audited)
Tanah	Rp. 12.984.000.000,-	Rp. 12.984.000.000,-

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.984.000.000,- berasal dari saldo awal setelah penyesuaian sebesar Rp 12.984.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung	Rp 12.984.000.000,-
	Jumlah	Rp. 12.984.000.000,-

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin

	2023	2022 (Audited)
Peralatan dan Mesin	Rp.8.295.463.007,-	Rp.7.202.463.023,-

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.295.463.007,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah peralatan dan mesin Banhubda terdiri dari:

1. Pengadaan melalui belanja modal selama tahun 2023 terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Listrik sebesar Rp 400.000.000,-
 - b. Mutasi masuk eksternal dari Biro Umum ke Banhubda berupa mobil Toyota Fortuner sebesar Rp 693.000.000,-

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 8.295.463.007,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat Besar	61.245.000
2	Alat Angkutan	4.885.217.332
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.400.060.675
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	582.390.000
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.500.000
6	Komputer	334.750.000
7	Peralatan Olahraga	18.300.000
	Jumlah	8.295.463.007

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan

	2023	2022 (Audited)
Gedung dan Bangunan	Rp. 8.713.665.260,-	Rp. 8.513.825.162,-

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar 8.713.665.260,-

dengan rincian sebagai berikut :

3.1.3.2.3.1 Bangunan Gedung

	2023	2022 (Audited)
Bangunan Gedung	Rp. 8.517.146.260,-	Rp. 8.317.306.162,-

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.517.146.260,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Mutasi tambah bangunan gedung terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi-Pembangunan Gedung Mushola Anjungan DIY TMII sebesar Rp 199.840.098,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 8.517.146.260,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Bangunan Gedung Kantor	3.688.124.912,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	199.840.098,00
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.629.181.250,00
	Jumlah	8.517.146.260,00

3.1.3.2.3.2 Monumen

	2023	2022 (Audited)
Monumen	Rp. 196.519.000,-	Rp. 196.519.000,-

Saldo Monumen per 31 Desember 2023 berupa tugu sebesar Rp 196.519.000,- dikarenakan adanya reklas dari Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya.

3.1.3.2.3.3 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya

	2023	2022 (Audited)
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Rp. 196.519.000,-	Rp. 196.519.000,-

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	2023	2022 (Audited)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 80.600.000,-	Rp. Rp. 80.600.000,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 80.600.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	Instalasi Pengaman	17.400.000
2	Jaringan Air Minum	33.300.000
3	Jaringan Telepon	29.900.000
	Jumlah	80.600.000

3.1.3.1.1 Aset Tetap Lainnya

	2023	2022 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.135.141.763,-	Rp. 1.135.141.763,-

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.135.141.763,-

No	Uraian	2023
1.	Bahan Perpustakaan	63.071.500
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.072.070.250
	Jumlah	1.135.141.763

3.1.3.1.2 Akumulasi Penyusutan

	2023	2022 (Audited)
Akumulasi Penyusutan	Rp8.174.549.368,15	Rp7.426.659.155,76

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.174.459.368,15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.120.674.915,80
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.003.046.119,55
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.828.332,80
	Jumlah	8.174.549.368,15

3.1.3.3 Aset Lainnya

	2023	2022 (Audited)
<u>Aset Lainnya</u>	<u>Rp1.695.520.123,64</u>	<u>Rp1.798.751.614,44</u>

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.695.520.123,64 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

	2023	2022 (Audited)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp. 2.911.574.538,-	Rp.2.911.574.538,-

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah Rp 2.911.574.538

3.1.3.3.2 Aset Lain-lain

	2023	2022 (Audited)
Aset Lain-lain	Rp. 0,-	Rp. 45.000.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mutasi berkurang

Mutasi berkurang Aset Lain-lain Banhubda terdiri dari penghapusan Barang Milik Daerah berupa KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

3.1.4 Kewajiban

	2023	2022 (Audited)
<u>Kewajiban</u>	<u>Rp. 23.743.457,-</u>	<u>Rp. 20.712.579,-</u>

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 23.743.457,- dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

	2023	2022 (Audited)
<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>Rp. 23.743.457,-</u>	<u>Rp. 20.712.579,-</u>

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 23.743.457,- dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Belanja

	2023	2022 (Audited)
Utang Belanja	Rp. 23.743.457,-	Rp. 20.712.579,-

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh Badan Penghubung Daerah DIY namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh Badan Penghubung Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	23.743.457,-
a	Utang belanja listrik	22.707.547,-
b	Utang belanja telepon	1.035.910,-
	Jumlah	23.743.457,-

3.1.3 Ekuitas

	2023	2022 (Audited)
<u>Ekuitas</u>	<u>Rp 24.928.140.672,11</u>	<u>Rp 24.416.356.395,99</u>

Saldo Ekuitas sebesar Rp. 24.928.140.672,11 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Ekuitas Awal	25.092.031.395,99
Surplus Defisit – LO	(11.583.289.618,88)
RK PPKD	11.419.398.895,00
Ekuitas Akhir	24.928.140.672,11

3.1.4 Pendapatan-LO

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp. 506.745.000,-</u>	<u>Rp. 443.460.013,-</u>

Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp. 506.745.000,- meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp 443.460.013,- dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1 Pendapatan Retribusi-LO

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan Retribusi-LO</u>	<u>Rp. 472.590.000,-</u>	<u>Rp. 443.460.000,-</u>

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp. 472.590.000,- terdiri dari Pendapatan Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 472.590.000,-

Rincian Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	51.500.000
2.	Pendapatan retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila	421.090.000
	Jumlah	472.590.000

3.1.4.2 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah -LO</u>	<u>Rp. 34.155.000,-</u>	<u>Rp. 0,-</u>

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp. 34.155.000,- terdiri dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 34.155.000,-

3.1.4.3 Pendapatan Lain-Lain Pendaatan Daerah Yang Sah-LO

	2023	2022 (Audited)
<u>Pendapatan Retribusi-LO</u>	<u>Rp 0,-</u>	<u>Rp 13,-</u>

Realisasi Pendapatan Hibah -LO pada 31 Desember 2023 sebanyak 0.

3.1.5 Beban

	2023	2022 (Audited)
<u>Beban</u>	<u>Rp. 12.090.034.618,88</u>	<u>Rp. 11.885.669.114,89</u>

Realisasi Beban Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.090.034.618,88 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.5.1 Beban Operasi

	2023	2022 (Audited)
<u>Beban Operasi</u>	<u>Rp. 11.301.237.915,69</u>	<u>Rp. 11.215.729.462,69</u>

Realisasi Beban Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.301.237.915,69 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 5.612.784.514,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 5.688.453.401,69 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 788.796.703,19 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.5.1.1 Beban Pegawai

	2023	2022 (Audited)
Beban Pegawai	Rp. 5.612.784.514,-	Rp. 5.249.026.113,-

Realisasi Beban Pegawai Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.612.784.514,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.831.082.464,-
a.	Beban Gaji Pokok ASN	2.418.547.218,-
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	88.056.752,-
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	40.320.000,-
d.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.040.000,-
e.	Beban Tunjangan Beras ASN	57.936.000,-
f.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.477.026,-
g.	Beban Pembulatan Gaji ASN	16.758,-
h.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	165.074.336,-
i.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.976.348,-
j.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.638.026,-
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.724.105.800,-
a.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	835.905.800,-
b.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	978.511.750,-
c.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0
d.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	909.688.250,-
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.596.250,-
a.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	11.456.250,-
b.	Beban Honorarium	39.540.000,-
c.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	6.600.000,-
	Jumlah	5.612.784.514,-

3.1.5.1.2 Beban Barang dan Jasa

	2023	2022 (Audited)
Beban Barang dan Jasa	Rp. 5.688.453.401,69	Rp. 5.966.703.349,69,-

Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.688.453.401,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Bahan Pakai Habis	1.110.083.005,69
2.	Beban Jasa Kantor	2.432.651.452,00
3.	Beban Sewa Tanah	138.000.000,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	457.654.473,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	726.781.510,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	89.294.800,00
7.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.221.345,00
8.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.466.516,00
9.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.354.900,00
10.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	501.945.400,00
	Jumlah	5.688.453.401,69

Selisih Belanja Barang Jasa antara LRA dengan Beban Jasa LO karena terjadi deviasi antara LO dengan LRA untuk barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

Belanja barang jasa pada LRA sebesar Rp 5.713.519.283,00 dan Beban Barang Jasa sebesar Rp 5.688.453.401,69, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 25.065.881,31.

Penjelasan selisih Barang Jasa antara LRA dengan Beban Jasa LO adalah sebagai berikut :

- Selisih Saldo Persediaan Awal dan Akhir yaitu sebesar Rp 73.096.775,31
- Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar (Rp 45.000.000,-)
- Koreksi karena belum mengeluarkan ekstrakom Peralatan Mesin sebesar (Rp 16,-)
- Pengakuan Utang Listrik dan Telpon bulan Desember 2023 sebesar (Rp 23.743.457,-)
- Pelunasan Utang Listrik dan Telpon bulan Desember 2022 sebesar Rp 20.712.579,-

3.1.5.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2023	2022 (Audited)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 788.796.703,19	Rp. 669.939.652,20

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 788.796.703,19 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	459.368.083,20
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	267.722.129,23
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.474.999,96
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.231.490,80
	Jumlah	788.796.703,19

3.1.3.1 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO

	2023	2022 (Audited)
<u>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO</u>	<u>Rp (11.583.289.618,88)</u>	<u>Rp. (11.442.209.101,89)</u>

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO sebesar Rp. 11.583.289.618,88 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp. 506.745.000,- dikurangi Beban sebesar Rp. 12.090.034.618,88

3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp. 24.928.140.672,11 merupakan kekayaan bersih Badan Penghubung Daerah DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Badan Penghubung Daerah DIY pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas awal	24.416.356.395,99
2	Surplus Defisit – LO	(11.583.289.618,88)
3	RK PPKD	11.419.398.895,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
5.	Lain-Lain	675.675.000,00
	- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	693.000.000,00
	- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(17.325.000,00)
	Ekuitas Akhir	24.928.140.672,11

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Banhubda adalah sebagai berikut :

A. Tugas

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penghubung Daerah DIY mempunyai fungsi:


1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Perangkat Daerah di Jakarta;
4. Pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta;
5. Pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah;
6. Penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh Perangkat Daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
7. Penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
8. Penyelenggaraan keprotokolan;
9. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
10. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia;
11. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
12. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
13. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
15. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, susunan organisasi Badan Penghubung Daerah DIY meliputi:

1. Subbag Tata Usaha
2. Subbid Anjungan
3. Subbid Promosi
4. Subbid Hubungan Lembaga dan Pelayanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah DIY



2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah DIY

A. Keadaan Pegawai

Pada tahun 2023 Badan Penghubung Daerah dengan komposisi pegawai di lingkungan Badan Penghubung Daerah tahun 2023 dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori sebagai berikut :

- a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel II.1

Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah Berdasar Unit Kerja

Jabatan	jumlah pegawai
Kepala Badan	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
Pelaksana	1
Kustodian Barang Milik Negara	1
Pengadministrasi Persuratan	1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
Pengadministrasi Keuangan	1
Pengemudi	1
Kepala Subbidang Anjungan	1
Pengelola Objek Wisata	3
Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	1
Kepala Subbidang Promosi	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1
Kepala Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	1
Pengelola Layanan Operasional	3
Kepala Subbidang Promosi	1
<i>Jumlah Total</i>	<i>20</i>

b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel II.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penghubung Daerah

No.	Tingkat pendidikan	Tahun 2021
		Jumlah (orang)
1.	Sarjana Srata 3 (S3)	0
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	3
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	6
4.	Sarjana Muda / Diploma	6
5.	SLTA sederajat	3
6.	SLTP sederajat	2
7.	Sekolah Dasar (SD)	-
	Jumlah	20

c) Berdasarkan Eselon

Tabel II.3

Jumlah Eselon di Badan Penghubung Daerah DIY

No.	Eselon	Jumlah
1.	2 A	
2.	3 A	1
3.	4 A	4
4.	Staf non struktural	15
	Jumlah Total	20

B. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan pada Badan Penghubung Daerah DIY, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penghubung Daerah DIY sesuai data

aset lancar, aset tetap dan aset lainnya pada tahun 2023 senilai Rp. 24.951.884.129,11 dengan garis besar rincian:

Tabel II.4
Data Aset Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persediaan	222.043.343,62
2.	Tanah	12.984.000.000,00
3.	Peralatan dan mesin	8.295.463.007,00
4.	Gedung dan bangunan	8.713.665.260,00
5.	Jalan, irigasi, dan jaringan	80.600.000,00
6.	Aset tetap lainnya	1.135.141.763,00
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
8.	Akumulasi Penyusutan	(8.174.549.368,15)
9.	Aset lainnya	1.695.520.123,64
Jumlah total		24.951.884.129,11

Sumber: Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain:

- a. Kendaraan roda 4 : 12 buah
- b. Kendaraan roda 2 : 2 buah
- c. Komputer : 10 unit
- d. Laptop : 8 unit
- e. Notebook : 5 unit
- f. Printer : 12 unit
- g. Tanah dan Gedung Griya Jogja, Jalan Diponegoro, 52, Menteng, Jakarta Pusat.
- h. Tanah dan Gedung Wisma Jogja, Jalan Pedati Nomor 126 Jakarta Timur
- i. Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur

1.2 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah DIY

Pelayanan menjadi perhatian utama Badan Penghubung Daerah. Pelayanan juga telah menjadi indikator kinerja Badan Penghubung Daerah DIY. Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2023 dapat dilihat dari Pencapaian kinerja Badan Penghubung Daerah DIY sebagai berikut:

Tabel II.5
Pencapaian Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023-2027
Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					Rasio antara Target dan Realisasi Capaian setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	n/a	n/a	n/a	n/a	A	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	n/a	87	87,5	88	88,5	89	92,29	n/a	n/a	n/a	n/a	101,42 %	n/a	n/a	n/a	n/a

Tabel II.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran
2023-2027 Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Sasaran	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran (%) Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	4.149.536.900	5.561.313.800	5.890.357.090	6.373.392.799	6.545.000.000	4.774.417.900	-	-	-	-	115,06	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	7.449.705.435	11.430.500.000	10.836.000.456	11.223.500.000	10.936.000.000	7.376.528.168	-	-	-	-	99,02	-	-	-	-	-	-

Sedangkan capaian kinerja pelayanan Banhubda DIY pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.7

Evaluasi Capaian Kinerja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2019			
				Target (T1)	Realisasi (R1)	Prosentase Capaian (R1/T1*100)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	Angka indeks	91	92,29	101,42%	Diperoleh dari IKM -IKM kegiatan yang terlaksana : 1. Laporan layanan Griya Jogja dan Wisma Jogja : 90.92 2. Laporan layanan Kendaraan Tamu dan Pimpinan : 91.56 3. Laporan layanan penggunaan pendopo Anjungan DIY di TMII : 90.44 4. Laporan layanan protokol Pimpinan : 93.85 5. Laporan layanan Silaturahmi dengan Pimpinan Daerah : 92.88 6. Laporan layanan pameran promosi potensi : 91.25 7. Laporan layanan pawai budaya : 92.66 8.. Laporan layanan Diklat seni budaya daerah : 92.99 9. Laporan layanan Pentas seni budaya daerah : 92.82 10. Laporan layanan Festival seni budaya daerah : 93.50 sehingga diperoleh IKM sebesar : $91,84(\text{jmlh IKM} / \text{jmlh Lap}) = 922.87 : 10 = 92.29$ angka indeks

Kinerja Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun 2023-2027 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Hal ini terwujud karena rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan diperkuat dengan pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Meski demikian kuantitas dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan sehingga kualitas kerja yang dihasilkan dapat lebih meningkat.

Pelayanan penginapan, kendaraan maupun informasi yang diberikan Banhubda masih memerlukan perbaikan dan penambahan sarana, sehingga kepuasan pelayanan yang diperoleh pimpinan, tamu serta masyarakat umum penerima layanan dapat lebih dimaksimalkan. Penginapan perlu lebih diberi sentuhan karakter Yogyakarta, dilengkapi fasilitasnya, dan diperkuat kerja promosi terhadap keberadaannya. Kendaraan yang ada akan lebih optimal apabila ditunjang oleh jumlah pengemudi yang sebanding. Pelayanan kendaraan ditujukan untuk pimpinan, baik eksekutif maupun legislative yang sedang menjalankan tugas di Ibu Kota. Oleh karena itu agar marwah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terjaga, kendaraan dinas untuk pelayanan yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun ditukar dengan yang baru.

Strategi penguatan jejaring menjadi penting bagi implementasi Badan Penghubung Daerah DIY sebagai titik simpul jejaring masyarakat DIY di Jakarta dan sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah DIY di Jakarta. Sebagai langkah awal harus dimiliki data diaspora Yogyakarta di Jakarta. Data dapat berbasis wilayah asal diaspora maupun jenis pekerjaan : ASN, BUMN, LSM-NGO, maupun Swasta. Data ini yang kemudian diolah untuk hadirnya sinergi antara diaspora dan Pemda DIY untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Yogyakarta.

Diaspora Yogyakarta - entitas yang mempunyai hubungan dengan Yogyakarta baik karena pertalian darah, hubungan kekerabatan maupun pengalaman historis - telah membuktikan kontribusinya untuk pembangunan Yogyakarta. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Yogyakarta menghadirkan kaum perantau yang mengadu nasib di sector non formal di Jakarta. Keberadaan Diaspora Yogyakarta di Jakarta tersebar di berbagai lini; birokrasi, entrepreneur, dan lembaga swadaya masyarakat. Perhatian pemerintah daerah ke diaspora perlu diberikan sebagai bukti bahwa Negara hadir pada persoalan – persoalan yang dihadapi warganya. Perhatian dari pemerintah juga menjadi pemicu berbagai kerja bersama untuk Yogyakarta. Sesuai Pasal 5 huruf d Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah, salah satu fungsi Banhubda yaitu pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta.

1.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Ancaman (*threats*) yakni: (faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan atau berkaitan dengan tugas Banhubda)
 - a. Perubahan teknologi yang begitu cepat dan pengaruh besar media sosial memberikan tantangan tersendiri untuk SDM di banhubda DIY dalam menyesuaikan perubahan tersebut. Ketertinggalan dalam memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan promosi potensi Yogyakarta sesuai dengan pasar yang disasar.
 - b. Modernisasi atau digitalisasi konsep promosi budaya menuntut penyesuaian Banhubda selaku penyelenggara atau fasilitator promosi budaya.
 - c. Pemberian pelayanan penginapan dan kendaraan yang belum sesuai standar protokol kesehatan dan tidak mengadopsi teknologi baru baik kepada pimpinan, tamu, dan masyarakat.
 - d. Aturan baru terkait keberadaan Banhubda ke depan imbas turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang tidak sejalan dengan perencanaan program kegiatan tahunan Banhubda
 - e. Beragamnya minat, cakupan, dan tuntutan kerjasama dari kelompok diaspora Yogyakarta di Jakarta yang belum sesuai dengan pentahapan pengembangan Banhubda
2. Peluang (*Opportunities*) yakni: (faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan atau berkaitan dengan tugas dan fungsi Banhubda)

- a. Kerjasama dengan organisasi diaspora Yogyakarta dan kantor perwakilan provinsi-provinsi lain di Jakarta sebagai pintu dan *bench mark* bagi terjalannya kerjasama-kerjasama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Banhubda DIY di Jakarta.
- b. Persiapan pengokohan eksistensi Banhubda DIY di IKN dengan membuat satu area penginapan, perbelanjaan, kuliner, dan kerajinan gaya Yogyakarta, pergelaran budaya dan perkantoran dengan gaya tradisional modern.
- c. Pengembangan pelayanan Banhubda berbasis teknologi informasi

2. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

A. Identifikasi Permasalahan

a. SDM

Banhubda DIY saat ini memiliki 51 pegawai yang terdiri dari ASN, tenaga bantu, dan outsourcing yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Diharapkan ke depan dapat diwujudkan SDM dengan jabatan yang melaksanakan tugas keseharian sesuai dengan nomenklatur jabatannya, serta komunikasi organisasi yang berjalan dengan sehat antar bagian, sehingga membantu kelancaran Banhubda DIY dalam mencapai target kinerja. Banyaknya pekerjaan yang mengikuti perkembangan teknologi, menuntut SDM yang terkait menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut.

b. Penginapan (sarpras)

Sebagai penginapan, peralatan dan kondisi Wisma Jogja harus selalu bersih dan siap digunakan. Tidak mudah untuk membuat peralatan selalu dalam kondisi siap digunakan, terkadang ditemukan jenset, lampu, dan air panas yang mati, ac tidak dingin, bocor, air tidak lancar ataupun hal-hal sejenis lainnya, hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penginapan. Kedepan dibutuhkan perawatan yang kontinum selama periode RENSTRA ini.

c. Kendaraan (sarpras)

Banhubda DIY melaksanakan pelayanan kendaraan. Pelayanan meliputi driver, kendaraan, BBM, dan tol. Pelayanan kendaraan yang diberikan Banhubda adalah pelayanan kepada pejabat dan aparatur pimpinan maka kendaraan yang dipakai adalah kendaraan yang pantas. Wacana hanya kendaraan yang lolos uji emisi yang dapat dipakai berkendara di Jakarta membuat Banhubda DIY mengantisipasi agar kendaraan yang dimiliki adalah kendaraan yang lolos uji emisi. Kendaraan yang telah berusia lebih dari 10 tahun akan dikembalikan ke Pemda dan diganti dengan kendaraan yang baru. Dibutuhkan minimal kendaraan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan kendaraan untuk pelayanan anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Mengikuti dinamika pelayanan kendaraan yang terjadi, kebutuhan kendaraan dan pengemudinya di Banhubda masih kurang memadai. Dari sisi jumlah, idealnya masih diperlukan 3 (tiga) kendaraan yang dapat difungsikan sebagai kendaraan pelayanan bagi pimpinan saat bertugas ke Jakarta dan operasional Banhubda. Agar kendaraan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya perlu diikuti dengan penambahan personil yang bertanggungjawab terhadap kendaraan dimaksud. Penambahan kendaraan beserta pengemudi layanan pimpinan akan mendukung Banhubda memenuhi permintaan pelayanan yang ada.

d. Pameran

Agar pemberdayaan kepada kelompok marginal ataupun kelompok rentan terhadap akses, partisipasi, control, dan manfaat atas pembangunan yang sudah dilakukan oleh OPD DIY dapat optimal hasilnya diperlukan media promosi yang massive. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu penyelenggaraan pameran yang diselenggarakan tidak hanya di dalam DIY, tapi juga diluar DIY sehingga dapat membantu mengenalkan produk-produk dr UMKM kelompok tersebut ke masyarakat yang lebih luas. Guna menghadirkan masyarakat atau pengunjung pameran, dibutuhkan konsep pameran yang matang dan menarik, dan kerjasama yang baik antara banhubda DIY, instansi terkait maupun UMKM yang terlibat. Pemanfaatan teknologi baik melalui aplikasi ataupun media sosial perlu ditingkatkan dalam menunjang promosi industri kreatif maupun produk-produk UMKM.

e. Pawai

Selain pameran, promosi tentang Yogyakarta juga dilakukan dengan menggelar Pawai Budaya. Pawai yang diselenggarakan di tempat yang strategis dapat menjadi media promosi budaya DIY yang efektif untuk mengenalkan kesenian khas Yogyakarta ke masyarakat diluar DIY dan jangka panjangnya dapat menarik wisatawan luar DIY utk berkunjung k DIY.

2.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2012, pada tahun 2022 telah disusun Visi Misi Gubernur DIY untuk periode 2022-2027, dimana Visi yang ditetapkan adalah “ Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan V-7 Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

2.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah DIY tidak ada ketugasan dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian / Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Badan Penghubung Daerah DIY 2023 – 2027 tidak menjabarkan telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penghubung Daerah DIY tidak ada yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang terkait tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Badan Penghubung Daerah DIY 2023 – 2027 tidak menjabarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Peningkatan kualitas layanan penghubung termasuk didalamnya penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan penghubung. Akses informasi yang belum maksimal terkait fasilitas pelayanan yang diberikan Banhubda, akan menjadi lebih optimal saat ada penunjang dari sisi teknologi, sehingga memudahkan pemantauan fasilitas pelayanan yang tersedia, kondisi terkini, hingga memfasilitasi feed back kepuasan layanan secara digital. Kondisi tersebut bisa terwujud jika didukung juga oleh SDM yang memadai dan aset/sarana yang baik dan menunjang.
- b. Peningkatan kualitas promosi yang dapat lebih memfasilitasi dan menjembatani potensi seni budaya dan industri kreatif yang ada di DIY. Akan tetapi kondisi ini perlu adanya dukungan atau peningkatan SDM dan sarana penunjang, sehingga kualitas promosi yang diberikan menjadi lebih optimal.
- c. Peningkatan pelestarian seni budaya Yogyakarta di Jakarta menuju Banhubda sebagai pusat seni dan budaya gaya Yogyakarta di Ibu kota Negara.
- d. Posisi strategis yang berada di Ibu Kota, dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah DIY masih memiliki peluang besar yang masih bisa dikembangkan yaitu meluaskan fasilitasi dan koordinasi dengan diaspora se-Indonesia.
- e. Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi “Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara”. Pada tanggal 15 Februari 2022 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu diperlukan persiapan menyikapi adanya 2 (dua) aturan tersebut.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2023 disusun dengan menggunakan SIPD yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Perencanaan anggaran Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2023
Kepala Badan Penghubung Daerah DIY



Nugroho Wicaksono, SIP
NIP. 197012131997032005